



SALINAN

**BUPATI PULANG PISAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PULANG PISAU
NOMOR 24 TAHUN 2024**

TENTANG

**TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULANG PISAU,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka kepada Instansi Pelaksana Pemungutan Pajak dan Retribusi diberikan Insentif;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Pulang Pisau tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Pulang Pisau;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada angka 1.
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten

- Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2016 Nomor 04) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 5 Tahun 2023

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2023 Nomor 05).

8. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 8 tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2022 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 008);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2023 Nomor 09

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pulang Pisau;
2. Bupati adalah Bupati Pulang Pisau;
3. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau;
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
5. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah Kontribusi Wajib Kepada Daerah yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa Berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan

imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran Rakyat.

6. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai Pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan Orang Pribadi atau Badan.
7. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan Data Objek dan Subjek Pajak Retribusi, Penentuan Besarnya Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan Penyetorannya.
8. Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi.

Pasal 2

Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi diberikan berdasarkan azas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggungjawab masing-masing penerima insentif dalam melaksanakan dan membantu pemungutan Pajak dan Retribusi.

BAB II

JENIS PAJAK DAN RETRIBUSI YANG DIBERIKAN INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 3

- (1) Jenis Pajak yang menjadi dasar pemberian insentif pemungutan terdiri atas:
 - a. PBB-P2;
 - b. BPHTB;
 - c. PBJT, meliputi:
 - 1) Makan dan/atau Minuman;
 - 2) PBJT Tenaga Listrik;
 - 3) PBJT Perhotelan;
 - 4) PBJT Parkir;
 - 5) PBJT Kesenian dan Hiburan.
 - d. Pajak Reklame;
 - e. PAT;

- f. Pajak MBLB;
 - g. Pajak Sarang Burung Walet;
 - h. Opsen PKB; dan
 - i. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Retribusi yang menjadi dasar pemberian insentif pemungutan terdiri atas:
- a. Retribusi Jasa Umum, meliputi:
 - 1) pelayanan kesehatan;
 - 2) pelayanan kebersihan;
 - 3) pelayanan parkir di tepi jalan umum;
 - 4) pelayanan pasar; dan
 - 5) pengendalian lalu lintas.
 - b. Retribusi Jasa Usaha meliputi:
 - 1) penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - 2) penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - 3) penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - 4) penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
 - 5) pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - 6) pelayanan jasa kepelabuhanan;
 - 7) pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - 8) pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
 - 9) penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - 10) pemanfaatan Aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi Aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu meliputi:
 - 1) persetujuan bangunan gedung;
 - 2) penggunaan tenaga kerja asing; dan
 - 3) pengelolaan pertambangan ralgrat.

- (3) Pemberian insentif pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan pada BLUD.

BAB III

INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Penerima Insentif

Pasal 4

- (1) Insentif diberikan kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pulang Pisau dan/atau PD lainnya yang terkait langsung sebagai pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi;
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara proporsional dibayarkan kepada :
 - a. Bupati dan Wakil Bupati Pulang Pisau sebagai Penanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. Sekretaris Daerah sebagai Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - c. Pejabat dan Pegawai pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pulang Pisau dan/atau PD lainnya yang terkait langsung sebagai pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi sesuai dengan tanggungjawab masing – masing;
 - d. Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan pada Tingkat Kelurahan dan Kecamatan, Lurah dan Camat dan tenaga lainnya yang ditugaskan oleh PD Pelaksana Pemungut Pajak;
 - e. Pihak lain yang membantu PD Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi.
- (3) Pejabat dan pegawai pada Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah ASN dan Pekerja yang diperkerjakan melalui perikatan/kontrak/perjajian kerja yang dilakukan oleh kepala perangkat daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi dapat diberikan Insentif apabila mencapai Kinerja tertentu;
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksud untuk meningkatkan:

- a. Kinerja PD;
 - b. Semangat Kerja bagi Pejabat atau Pegawai PD;
 - c. Pendapatan Daerah; dan
 - d. Pelayanan Kepada Masyarakat.
- (3) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya;
 - (4) Dalam hal target kinerja satu triwulan tidak tercapai, insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan;
 - (5) Dalam hal target pada Akhir Tahun Anggaran penerima tidak tercapai, tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

Pasal 6

Kinerja tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan pencapaian target Pajak dan Retribusi yang ditetapkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun berkenaan yang dijabarkan secara triwulan.

Bagian Kedua

Sumber Insentif

Pasal 7

Insentif bersumber dari Pendapatan Pajak dan Retribusi sesuai dengan Alokasi Anggaran yang telah disediakan.

Bagian Tiga

Besaran Insentif

Pasal 8

- (1) Besarnya Insentif ditetapkan paling tinggi 5% (lima persen) dari rencana penerimaan Pajak dan Retribusi dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis Pajak dan Retribusi;
- (2) Besarnya pembayaran Insentif untuk Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dari besarnya Insentif yang ditetapkan berdasarkan ketentuan ayat (1).

(3) Besarnya Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat (2) sebagaimana ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun berkenaan.

Pasal 9

- (1) Besarnya Pembayaran Insentif Bupati dan Wakil Bupati serta Sekretaris Daerah, Pejabat dan Pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pulang Pisau dan PD, Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan pada Tingkat Kelurahan dan Kecamatan, Lurah dan Camat dan tenaga lainnya yang ditugaskan oleh SKPD Pelaksana Pemungut Pajak dan Pihak lain yang membantu SKPD Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c, setiap bulannya paling tinggi 6 (enam) kali gaji Pokok dan tunjangan yang melekat.
- (2) Dalam hal pembayaran insentif tidak mencukupi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka besaran pembayaran Insentif diberikan secara maksimal sesuai dengan pagu anggaran yang tersedia.

Pasal 10

Penerima Pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan besarnya Pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pulang Pisau.

Pasal 11

Keputusan Bupati Pulang Pisau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 adalah Keputusan tentang Pembentukan Tim Intensifikasi Pajak dan Retribusi dilingkungan PD masing-masing yang terkait langsung dengan Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi di wilayah Kabupaten Pulang Pisau.

BAB IV
PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 12

- (1) Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pulang Pisau dan Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi, menyusun penganggaran Insentif Pemungutan Pajak dan / atau Retribusi Daerah berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8.
- (2) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan kedalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai.

Pasal 13

Dalam hal target penerimaan Pajak dan Retribusi pada akhir Tahun Anggaran telah tercapai dan terlampaui, pembayaran insentif pemungutan pajak dan retribusi belum dapat dilakukan pada Tahun Anggaran berkenaan, pemberian insentif pemungutan pajak diberikan pada Tahun Anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 14

Pertanggungjawaban pemberian Insentif dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 25 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Pulang Pisau (Berita Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2015 Nomor 25), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulang Pisau.

Ditetapkan di Pulang Pisau
pada tanggal 30 Oktober 2024

Pj. BUPATI PULANG PISAU,

ttd

NUNU ANDRIANI

Diundangkan di Pulang Pisau
pada tanggal 30 Oktober 2024

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULANG PISAU,**

ttd

TONY HARISINTA

**Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda
Kabupaten Pulang Pisau,**



**KIKI INDRAWAN, S.T., S.H., M.H.
NIP. 19790516 200501 1 006**

BERITA DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2024 NOMOR 025

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI PULANG PISAU
NOMOR 24 TAHUN 2024

TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF
PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Dalam pelaksanaan otonomi Daerah, dituntut kemandirian Pemerintah Daerah untuk dapat melaksanakan kebijakan desentralisasi fiskal secara lebih bertanggungjawab. Oleh karena itu, Pajak dan Retribusi yang telah diserahkan menjadi urusan Pemerintah Daerah sebagai bagian dari kebijakan desentralisasi fiskal Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau harus dikelola dan ditingkatkan sebagai salah satu sumber Pendapatan Daerah. Hal ini mengingat Pajak dan Retribusi merupakan Pendapatan Asli Daerah dan menjadi sumber pendanaan bagi keberlangsungan Pembangunan Daerah dalam kerangka Otonomi Daerah.

Dalam pelaksanaan pemungutan Pajak dan Retribusi masih dihadapkan pada persoalan kesadaran Wajib Pajak yang relatif masih rendah sehingga memerlukan peran dan upaya aparat pemungut Pajak khususnya pada proses pemeriksaan dan penagihan Pajak untuk jenis Pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak maupun jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah.

Untuk menindaklanjuti terselenggaranya penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang sejalan dengan prinsip tata kelola Pemerintah yang baik (*good governance*), khususnya dalam menggali dan mengelola seluruh potensi Pajak dan Retribusi, Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif sebagai tambahan penghasilan bagi SKPD pelaksana pemungut Pajak dan Retribusi yang mencapai kinerja tertentu.

Selain itu, dalam rangka mengoptimalkan pemungutan Pajak dan Retribusi, Instansi Pelaksana Pemungutan Pajak dan Retribusi dalam melakukan pemungutan Pajak perlu dibantu oleh pihak diluar Instansi

Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi. Oleh karena itu maka pihak lain tersebut menjadi bagian dari Pelaksana Pemungutan Pajak dan Retribusi, sehingga dalam Peraturan Pemerintah ini diatur pula mengenai pembayaran insentif kepada pihak lain tersebut.

Dengan demikian, pemberian Insentif diharapkan dapat meningkatkan kinerja Instansi Pelaksana Pemungutan Pajak dan Retribusi, semangat kerja Pejabat atau Pegawai Instansi, Pendapatan Daerah, dan pelayanan kepada masyarakat. Pemberian Insentif diharapkan agar aparat Pelaksana Pemungutan Pajak dan Retribusi dapat bekerja dengan jujur, bersih dan bertanggungjawab.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (2)

PD lainnya adalah Dinas / Badan / Lembaga yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan “tenaga lainnya” adalah tenaga yang mendapat penugasan dari SKPD Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk membantu Pelaksana pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pihak lain” adalah pihak-pihak yang terkait dengan pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kinerja tertentu” adalah pencapaian target penerimaan Pajak dan Retribusi yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dijabarkan secara triwulan dalam Peraturan Bupati.

Contoh :

1. Berdasarkan target yang telah dijabarkan dalam Peraturan Bupati, ditetapkan Penerimaan per jenis Pajak dan Retribusi, untuk :
 - a. Sampai dengan triwulan I : 15% (lima belas perseratus)
 - b. Sampai dengan triwulan II : 40% (empat puluh perseratus)
 - c. Sampai dengan triwulan III : 75% (tujuh puluh lima perseratus)
 - d. Sampai dengan triwulan IV : 100% (seratus perseratus)
2. Apabila pada akhir triwulan I realisasi mencapai 15% (lima belas perseratus) atau lebih, Insentif diberikan pada awal triwulan II
3. Apabila pada akhir triwulan I realisasi kurang dari 15% (lima belas perseratus), insentif tidak diberikan pada awal triwulan II

4. Apabila pada akhir triwulan II realisasi mencapai 40% (empat puluh perseratus) atau lebih, Insentif diberikan untuk triwulan I yang belum dibayarkan dan triwulan II
5. Apabila pada akhir triwulan II realisasi kurang dari 40% (empat puluh perseratus), insentif untuk triwulan II belum dibayarkan pada awal triwulan III
6. Apabila pada akhir triwulan III realisasi mencapai 75% (tujuh puluh lima perseratus) atau lebih, Insentif diberikan pada awal triwulan IV
7. Apabila pada akhir triwulan III realisasi kurang dari 75% (tujuh puluh lima perseratus), insentif tidak diberikan pada awal triwulan IV
8. Apabila pada akhir triwulan IV realisasi mencapai 100% (seratus perseratus) atau lebih, Insentif diberikan untuk triwulan yang belum dibayarkan
9. Apabila pada akhir triwulan IV realisasi kurang 100% (seratus perseratus) tetapi lebih dari 75% (tujuh puluh lima perseratus) Insentif diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud “tunjangan yang melekat” adalah tunjangan yang melekat pada gaji, terdiri atas tunjangan istri/suami, tunjangan anak, tunjangan jabatan Struktural/Fungsional, dan / atau tunjangan beras.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.